



**P U T U S A N**

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa perkara-perkara perdata  
Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Bangka  
Belitung.  
selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung.  
selanjutnya disebut Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Setelah membaca dan mempelajari dengan cermat terhadap bukti-bukti  
surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan register  
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat,  
yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama : PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal 25 Oktober 2009 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19.01.AK.2009.000324 Tanggal 31 Desember 2009.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat pacaran terlebih dahulu serta saling mencintai dan juga perkawinan penggugat dan tergugat di restui oleh kedua keluarga penggugat dan tergugat.

Halaman 1 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangka pada tanggal 28 September 2010 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Bangka pada tanggal 24 November 2014.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam ikatan Lahir Bathin sebagai Suami Istri sebagaimana tujuan membentuk keluarga/ Rumah Tangga Yang Bahagia dan tinggal di rumah orang tua tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2010 pengugat dan tergugat telah membangun rumah dan tinggal di rumah sendiri.
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi.
7. Bahwa tergugat sering marah-marah.
8. Bahwa tergugat sering keluar malam.
9. Bahwa tergugat sering bermain judi.
10. Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat sejak awal tahun 2020.
11. Bahwa pada bulan September 2020 penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua pengugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat.
12. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan oleh penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dan berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal 25 Oktober 2009 dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bangka, dengan kutipan akta perkawinan nomor :19.01.AK.2009.0003234 tanggal 31 Desember 2009.

Halaman 2 dari 12 halaman. Perkara No.XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal 25 Oktober 2009 dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bangka, dengan kutipan akta perkawinan nomor :19.01.AK.2009.0003234 tanggal 31 Desember 2009 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang berhak untuk itu menyerahkan salinan putusan perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Bangka untuk mencatat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan tanpa memberikan kabar alasan yang sah dan patut dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir ke persidangan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901016710890005 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901010201840005 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 halaman. Perkara No.XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011712130026 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan(SUAMI)No. AK 5970003031 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 597.0031104 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 597.0083120 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi **ENDANG SUPRIHATIN**, didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;
  - Sudah lama saya kenal dengan Penggugat karena kami sama-sama berdagang;
  - Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 secara agama Budha di Sungailiat tetapi saya tidak hadir;
  - Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak jenis kelamin laki-laki masing-masing bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Sepengetahuan saya, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok mulut masalah ekonomi disebabkan sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah untuk Penggugat dan anak-anak mereka, kadang Tergugat juga memukul Penggugat saat bertengkar, selain itu

Halaman 4 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat orangnya egois, kurang komunikasi dengan Penggugat dan kurang menghargai Penggugat, saya mengetahui sendiri hal tersebut;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat bersama anak-anaknya ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Tergugat bekerja membuka konter Handphone yang dimodali oleh Penggugat, sedangkan Penggugat juga berdagang barang-barang elektronik;
- Penggugat tidak mau dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan mediasi agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, saat itu mediasi tersebut Penggugat mengatakan kepada orangtua Tergugat mengenai perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan orangtua Tergugat terkejut mendengarnya;
- Setelah pisah rumah, Tergugat masih menemui anak-anaknya yang ikut bersama Penggugat;

2. Saksi **PURJIYEM** didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

- Sudah 3 (tiga) tahun saya kenal dengan Penggugat karena kami sama-sama berdagang;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2009 secara agama Budha di Sungailiat tetapi saya tidak hadir;
- Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak jenis kelamin laki-laki masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Sepengetahuan saya, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok mulut masalah ekonomi disebabkan sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah untuk Penggugat dan anak-anak mereka, kadang Tergugat juga memukul Penggugat saat bertengkar, selain itu Tergugat orangnya egois, kurang komunikasi dengan Penggugat, kurang menghargai Penggugat, Penggugat seperti tulang punggung dalam rumah tangganya, saya mengetahuinya karena Penggugat sering curhat

Halaman 5 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil menangis pada saya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat bersama anak-anaknya ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
- Penggugat tidak mau dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali panggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan, tanpa memberikan kabar alasan yang sah dan patut dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir ke persidangan, maka dalam perkara ini pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut diatas adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama : PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal 25 Oktober 2009 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :19.01.AK.2009.000324 Tanggal 31 Desember 2009. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat pacaran terlebih dahulu serta saling mencintai dan juga perkawinan penggugat dan tergugat di restui oleh kedua keluarga penggugat dan tergugat. Dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat sebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangka pada tanggal 28 September 2010 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Bangka pada tanggal 24 November 2014.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam ikatan Lahir Bathin sebagai Suami Istri sebagaimana tujuan membentuk keluarga/ Rumah Tangga Yang Bahagia dan tinggal dirumah orang tua tergugat. Bahwa pada tahun 2010 pengugat dan tergugat telah membangun rumah dan tinggal di rumah sendiri. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi, tergugat sering marah-marah, tergugat sering keluar malam, tergugat sering bermain judi, tergugat tidak menafkahi penggugat sejak awal tahun 2020. Bahwa pada bulan September 2020 penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua pengugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti berupa bukti surat yaitu berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut;

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901016710890005 atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901010201840005 atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1901011712130026 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan(SUAMI)No. AK 5970003031 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 597.0031104 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 7 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL 597.0083120 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Endang Suprihatin dan Purjiyem;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Penggugat telah memuat dalil-dalil gugatannya dan juga menghadirkan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dilain sisi Tergugat yang tidak pernah hadir ke persidangan, tidak mengajukan dalil-dalil bantahan atas dalil gugatan tersebut dan tidak pula mengajukan alat-alat bukti untuk membantah atau mematahkan pembuktian dari Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan daripada acara verstek didalam hukum acara perdata adalah untuk mendorong para pihak untuk menaati tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari kesewenangan, karena sekiranya undang-undang hukum acara perdata menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri oleh para pihak, maka ketentuan demikian dapat saja dimanfaatkan oleh Tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara, yaitu setiap kali dipanggil tidak datang ke persidangan, maka untuk menghindari hal tersebut diberlakukanlah acara verstek demi terselesainya perkara, yaitu apabila Tergugat tidak pernah hadir, yang mana ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, walaupun acara verstek ini cenderung akan merugikan kepentingan Tergugat, akan tetapi hal itu dianggap wajar, disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak menaati dan menghormati tata tertib beracara (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, halaman 383, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian Penggugat tersebut diatas, yaitu dari bukti Surat, yaitu Bukti P.1 yaitu kartu tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dan Bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, maka diketahuilah bahwa domisili Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Sungailiat, sebagaimana gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 yaitu kutipan Akta Perkawinan Nomor :19.01.AK.2009.000324 Tanggal 31 Desember 2009, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka diketahuilah bahwa Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.5 dan P.6, diperkuat keterangan saksi-saksi maka diketahuilah dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangka pada tanggal 28 September 2010 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki lahir di Bangka pada tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahuilah pada pertengahan tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi, tergugat sering marah-marah, tergugat sering keluar malam, tergugat sering bermain judi, tergugat tidak menafkahi penggugat sejak awal tahun 2020. Bahwa pada bulan September 2020 penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua pengugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan adanya pertengaran atau percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit untuk rukun kembali, maka sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) undang undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka dengan demikian cukup alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya

Halaman 9 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau verstek, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan secara verstek, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang menang atas perkara a quo dan Tergugat adalah selaku pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg beserta segala ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal 25 Oktober 2009 dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bangka, dengan kutipan akta perkawinan nomor : 19.01.AK.2009.0003234 tanggal 31Desember 2009.
4. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA SADDHA PUTRI LIM pada tanggal

Halaman 10 dari 12 halaman.Perkara No.XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2009 dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Bangka, dengan kutipan akta perkawinan nomor : 19.01.AK.2009.0003234 tanggal 31 Desember 2009 **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, SH. MH dan Firman Jaya, SH, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para anggota tersebut dengan didampingi oleh Suprpto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, SH. MH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto

Halaman 11 dari 12 halaman. Perkara No. XX/Pdt.G/2021/PN.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)